

Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lala Aulia, Siti Nuridah, Pungki Martha Kusuma

Universitas Pertiwi

E-mail : 21110017@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id, pungki.martha@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 06 Juli 2025

Revised: 10 Agustus 2025

Accepted: 17 Agustus 2025

Keywords: Pemahaman Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 86,7 juta pada akhir 2024, meningkat 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, rasio kepatuhan formal pada tahun yang sama tercatat sebesar 85,75%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 86,97%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Kabupaten Karawang. Terdapat 108 responden yang mengisi kuesioner penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil Penelitian nya adalah baik secara parsial dan secara simultan pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Kabupaten Karawang.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 86,7 juta pada akhir 2024, meningkat 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, rasio kepatuhan formal pada tahun yang sama tercatat sebesar 85,75%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 86,97%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi. Di tingkat daerah, Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, data spesifik mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah ini masih terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di wilayah tersebut, terutama di kalangan karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman mereka

terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Penelitian oleh (Suci et al., 2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kembangan Jakarta. Selain pemahaman, sistem pemungutan pajak juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Indonesia menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak agar dapat berjalan efektif.

Namun, penerapan sistem self-assessment tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan ketentuan perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan mereka. Penelitian oleh (Sulistyowati & Nuryati, 2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Tabel 1.1 Realisasi & Anggaran Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)		Anggaran Pajak Daerah (Rp)		Persentase Realisasi (%)
2020	Rp	1.303.353.416.438	Rp	1.093.226.521.195	11922%
2021	Rp	1.013.542.395.893	Rp	960.174.733.000	10556%
2022	Rp	1.230.158.739.173	Rp	11.795.976.710.000	1043%
2023	Rp	1.349.978.383.488	Rp	1.284.057.438.100	10513%
2024	Rp	55.917.949.098	Rp	34.330.955.936	16288%

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi peraturan perpajakan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi. Penerapan e-filing dan e-billing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitas upaya ini sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan wajib pajak dalam mengadopsi teknologi tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak dan sistem pemungutan pajak saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kedua faktor ini berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Jember et al., 2024), pemahaman perpajakan merupakan faktor kunci yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Ketika wajib pajak memahami dengan jelas kewajiban dan haknya, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan. Selain itu, teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) juga relevan, di mana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah aspek penting yang mencerminkan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban, serta prosedur administrasi perpajakan. Individu atau badan usaha yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih siap dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pengetahuan tersebut tidak hanya mencakup tarif dan jenis pajak, tetapi juga menyangkut proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan waktu pembayaran, serta pemahaman terhadap hak untuk memperoleh fasilitas perpajakan tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang dirancang oleh pemerintah untuk menarik penerimaan pajak dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, melalui prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal siapa yang memiliki tanggung jawab utama dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak adalah tata cara formal dan administratif yang digunakan pemerintah untuk menetapkan besaran pajak terutang dan mengatur proses pembayarannya. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak. Sebaliknya, dalam official assessment, besarnya pajak terutang ditentukan sepenuhnya oleh fiskus. Sedangkan dalam withholding system, pihak ketiga seperti pemberi kerja atau badan usaha memungut pajak terlebih dahulu dari wajib pajak, kemudian menyetorkannya ke kas negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, desain penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan riset mengenai seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hubungan sebab-akibat antara dua variabel independen, yaitu pemahaman pajak dan sistem pemungutan pajak, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang dan secara aktif melakukan pelaporan serta pembayaran pajak. Fokus penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan, karena mereka merupakan kelompok dominan dalam segmentasi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Karawang. Responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini adalah sebanyak 108 responden. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah model regresi linear berganda dengan uji uji yang digunakan adalah uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan alat statistik yang digunakan adalah SPSS Versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan profil responden berdasarkan jenis kelamin. Data ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi responden dalam penelitian berdasarkan kategori gender.

Tabel 1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	40	37,04%
Perempuan	68	62,96%
Total	108	100%

Berdasarkan hasil distribusi, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 68 orang atau 62,96%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 40 orang atau 37,04%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan dalam penelitian ini lebih dominan dibandingkan laki-laki.

Profil Responden Berdasarkan Usia

Berikut merupakan profil responden berdasarkan kelompok usia. Pengelompokan ini bertujuan untuk melihat sebaran usia responden agar dapat diketahui karakteristik demografis yang mungkin memengaruhi perilaku atau sikap mereka terhadap variabel penelitian.

Tabel 1.3 Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
18 - 22 Tahun	18	16,67%
23 - 27 Tahun	45	41,67%
28 - 35 Tahun	35	32,41%
> 35 Tahun	10	9,26%
Total	108	100%

Dari data yang diperoleh, responden paling banyak berada pada kelompok usia 23–27 tahun sebanyak 45 orang atau 41,67%, diikuti oleh kelompok usia 28–35 tahun sebanyak 35 orang atau 32,41%. Sementara itu, kelompok usia 18–22 tahun sebanyak 18 orang (16,67%) dan sisanya 10 orang (9,26%) berusia di atas 35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia produktif awal hingga pertengahan.

Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut merupakan profil responden berdasarkan jenis pekerjaan. Klasifikasi ini digunakan untuk melihat latar belakang pekerjaan yang mendasari kewajiban dan kepatuhan pajak responden.

Tabel 1.4 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Karyawan/Pegawai	63	58,33%
Wirausaha/Bisnis	15	13,89%
Tenaga Pendidik	8	7,41%
PNS	3	2,78%
Lainnya	19	17,59%
Total	108	100%

Berdasarkan data, mayoritas responden bekerja sebagai karyawan atau pegawai sebanyak 63 orang (58,33%), kemudian diikuti oleh responden yang bergerak di bidang wirausaha atau bisnis sebanyak 15 orang (13,89%). Selanjutnya, terdapat 8 orang (7,41%) yang bekerja sebagai tenaga pendidik, 3 orang (2,78%) berstatus sebagai PNS, dan sisanya sebanyak 19 orang (17,59%) berasal dari kategori lainnya, seperti buruh, ibu rumah tangga, atau pekerjaan tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pekerjaan formal.

Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berikut merupakan profil responden berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data ini penting untuk menggambarkan tingkat legalitas dan kesadaran perpajakan responden.

Tabel 1.5 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Frekuensi	Persentase
Ya	100	92,59%
Tidak	8	7,41%
Total	108	100%

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan maupun parsial.

Tabel 1.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.948	1.222		3.231	.002
	Pemahaman Pajak	.487	.087	.477	5.586	.000
	Sistem Pemungutan Pajak	.416	.083	.427	5.001	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,948 + 0,487 (X1) + 0,416 (X2)$$

Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen dalam persamaan regresi berganda:

1. Nilai konstanta sebesar 3,948 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) dianggap tidak ada atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperkirakan sebesar 3,948. Artinya, terdapat faktor lain di luar X1 dan X2 yang tetap memengaruhi kepatuhan meskipun kedua variabel bebas tidak berpengaruh.
2. Koefisien sebesar 0,487 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pemahaman Pajak (X1) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,487, dengan asumsi variabel X2 tetap. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Koefisien sebesar 0,416 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Sistem Pemungutan Pajak (X2) akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,416, dengan asumsi variabel X1 tetap. Ini mengindikasikan bahwa persepsi positif terhadap sistem pemungutan pajak (misalnya kemudahan dan keadilan) turut mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Analisis Hipotesis

Uji T

Berikut merupakan hasil uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara terpisah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.7 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.948	1.222		3.231	.002
	Pemahaman Pajak	.487	.087	.477	5.586	.000
	Sistem Pemungutan Pajak	.416	.083	.427	5.001	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung jauh lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin tinggi.
2. Pada variabel Sistem Pemungutan Pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,001. Sama halnya dengan X1, nilai ini menunjukkan bahwa X2 juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa sistem pemungutan yang mudah, transparan, dan adil akan mendorong individu untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Uji F

Berikut merupakan hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 1.8 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2073.621	2	1036.810	151.809	.000 ^b
	Residual	717.120	105	6.830		
	Total	2790.741	107			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), yang berarti bahwa secara simultan, variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, kedua variabel bebas secara bersama-sama memiliki kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi terhadap tingkat kepatuhan pajak responden. Model regresi yang digunakan dapat dikatakan layak untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil analisis koefisien determinasi (R Square) yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R Square sebesar 0,743 menunjukkan bahwa 74,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara bersama-sama. Sementara itu, sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelas yang kuat dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Tabel dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.9 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.743	.738	2.61337

a. Predictors: (Constant), Sistem Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586, yang lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap aturan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan ia akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak (X1) sebesar 0,487. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam skor Pemahaman Pajak akan meningkatkan skor Kepatuhan Pajak sebesar 0,487 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif ini memperkuat bahwa pemahaman pajak memiliki hubungan positif dan searah dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nuraisah (2023), pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan mengaplikasikan ketentuan perpajakan secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman ini mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya, karena individu yang memahami aturan pajak cenderung lebih sadar akan kewajibannya dan mampu melaksanakan pelaporan serta pembayaran pajak dengan tepat. Khodijah (2021) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena pemahaman yang baik akan mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, khususnya individu yang telah memiliki kewajiban pajak secara formal.

Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t, variabel Sistem Pemungutan Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,001, yang lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang baik dan efektif terbukti dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada hasil analisis regresi, diketahui bahwa koefisien regresi untuk Sistem Pemungutan Pajak (X2) sebesar 0,416, yang berarti setiap peningkatan satu satuan dalam sistem pemungutan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,416 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem pemungutan yang mudah diakses, transparan, dan adil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka.

Menurut Pramudya (2022), sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi dari wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap sistem pemungutan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Semakin baik pemahaman dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang berlaku, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Hal ini juga sejalan dengan temuan Karmila (2021) yang menyatakan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, sistem pemungutan yang efektif, mudah dipahami, dan transparan mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa persepsi positif terhadap sistem pemungutan pajak, baik secara umum maupun spesifik seperti pada PKB, memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak orang pribadi. Dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Ketika sistem pemungutan dirasa efisien dan tidak menyulitkan, wajib pajak akan merasa lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka dengan jujur dan tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi, penyederhanaan proses, dan peningkatan pelayanan publik sangat relevan untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) dan Sistem Pemungutan Pajak (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Dengan demikian, kedua variabel bebas bersama-sama memiliki kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,743, yang berarti bahwa 74,3% variasi pada Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama. Sisanya sebesar 25,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R Square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variabel dependen.

Menurut Nuridah (2025), kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa harus ada paksaan atau tekanan dari otoritas pajak. Definisi ini menekankan pentingnya kesadaran internal wajib pajak sebagai dasar utama dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan persepsi terhadap sistem pemungutan pajak berperan penting dalam membentuk kepatuhan. Ketika wajib pajak memahami aturan dan merasa sistem yang ada adil dan mudah diakses, maka kepatuhan dapat tercapai secara sukarela tanpa intervensi langsung dari aparat pajak. Menurut Bahri (2022), Theory of Planned Behavior (TPB) juga relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, di mana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan menjadi faktor-faktor utama yang memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan seseorang. Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap pajak, dorongan sosial dari lingkungan (norma), dan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajak akan membentuk niat untuk patuh yang pada akhirnya tercermin dalam tindakan nyata. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa pemahaman dan sistem pemungutan pajak dapat membentuk sikap dan persepsi yang positif, sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh secara sadar dan sukarela. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan serta pembenahan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, dan ramah pengguna untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kombinasi antara pemahaman yang baik dan sistem yang mendukung menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing rumusan masalah yang telah dianalisis:

1. Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,586, yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan lebih besar dari t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi tingkat pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 5,001, yang menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak. Artinya, sistem pemungutan yang efisien, mudah, dan transparan turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

3. Melalui uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan R Square sebesar 0,743, yang mengindikasikan bahwa Pemahaman Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, 74,3% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan individu.

Saran

Berikut merupakan saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak terkait:

1. Bagi Petugas Perpajakan
Disarankan agar DJP atau petugas pajak terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, khususnya mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta mekanisme sistem pemungutan. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang ada, sehingga dapat mendorong kepatuhan secara sukarela.
2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak
Masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki pemahaman yang baik dan sikap sadar pajak, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, motivasi kepatuhan, atau penggunaan teknologi perpajakan (e-filing dan e-billing) agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat menggambarkan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan wajib pajak berdasarkan theory of planned behavior pada wajib pajak orang pribadi kota padang. *Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861–874. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Bahri, N. A., Khairunnisa, W., Dwihatmoko, M. Z., & Gumelar, T. M. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(01), 34–43.
- Fath, A., Cantiga, S. P., & Sitanggang, M. J. (2023). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb). *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 100–114.
- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Jember, K. P. P. P., Fitri, A. N., Dimiyati, M., Sari, N. K., & Teknologi, I. (2024). DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI. 5, 181–201. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.1839>
- Karmila, K., & Nurhikma, N. (2021). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar. *Yume: Journal Of Management*, 4(1).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185–197.
- Nuridah, S., Putri, L., & Rosida, S. A. (2025). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 302–314.
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374.
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15326>
- Rahmanto, T., & Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. 6(2), 68–77.
- Ramadhani, N., & Septi Handayani, W. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(4), 58–67. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2392>
- Ronika, Z. C., Hidayah, D. F., Febriansyah, A., Yunus, S. M., Saifuljihad, I., & Widiastuti, N. P. E. (2024). Perencanaan Pajak dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–7. <http://jurnal.stie->

aas.ac.id/index.php/jap

- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 96–107. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.273>